



BUKU AJAR
HUKUM
PERIZINAN

Online Single Submission (OSS)



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



PENERBIT
CV MFA

BUKU AJAR

HUKUM

PERIZINAN

Online Single Submission
(OSS)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN

Online Single Submission (OSS)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Desain Cover : Linkmed

Layout : Linkmed

BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN

Online Single Submission (OSS)

Diterbitkan (Cetakan 1) Agustus 2020

oleh: CV. MFA

Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk

viii+252 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-623-7271-24-6

Kotijah, Siti. 2020.

BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN

Online Single Submission (OSS)

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul,

Yk Telp. /WA: 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit. Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya, pasti memenuhi persyaratan untuk usahanya berupa izin. Izin menjadi salah satu keputusan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Izin dan perizinan merupakan bagian hukum administrasi. Perizinan tidak lepas dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat yang mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan hukum tertentu, karena melekat wewenang dan kewenangan.

Semestinya izin menjadi parameter agi pertumbuhan dan berkembangnya suatu investasi atau penanaman modal suatu daerah. Namun, faktanya izin menjadi instrumen untuk mencari keuntungan pribadi bagi oknum badan dan/atau pejabat dengan menyalagunakan jabatannya. Izin ini makin tumbuh subur waktu diberlakukan otonomi daerah, dimana daerah menjadikan izin sebagai alat untuk men-ciptakan bermacam-macam jenis perizinan dan sumber PAD. Pada akhirnya essensi perizinan untuk melaksanakan usaha hilang, menjadi proses pelayanan yang panjang, lama, berbelit-belit, banyak instansi yang terlibat, dan jauh dari pelayanan publik yang transparan, efisien, dan murah.

Praktek-praktek ini tentu menghambat penanaman modal dan investasi yang akan masuk untuk berusaha, karena birokrasi yang panjang, dan berbelit-belit serta proses yang lama. Permasalahan-permasalahan ini harus ada solusi yang praktis,

sederhana, efisien, transparan, dan memangkas waktu prosesnya.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha itu, diterapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Dengan OSS ini pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat bagi pelaku usaha untuk mendapat izin usaha dan izin komersial atau operasional. Penerbitan izin lokasi oleh lembaga OSS dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Poin dasar dari pelayanan perizinan usaha OSS, pada pemenuhan komitmen sebagai pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan/atau komitmen, sehingga percepatan dan peningkatan pelayanan modal dan usaha dapat dilakukan dengan cepat.

Buku ajar Hukum Perizinan OSS, ini sebagai perkembangan dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Buku ajar ini, sebagai pedoman dasar mahasiswa fakultas hukum untuk belajar dengan keterbatasan literasi hukum perizinan saat ini.

Buku ajar mengacu pada model dan konsep pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS, sebagai sarana dan prasarana dalam mewujudkan penanaman modal dan

investasi. Implementasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pusat pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Buku ajar ini, menekankan pada konsep perkembangan ilmu dan teknologi secara hukum administrasi dengan basis pelayanan publik pada administrasi pemerintahan yang dilakukan badan dan/atau pejabat dalam pelayanan perizinan berusaha OSS. Tata cara pelayanan perizinan berusaha OSS, proses penyelesaian sengketa, pengawasan dan sanksi terhadap badan/atau pejabat serta pelaku usaha yang melanggar hukum dalam perizinan.

Kami menyadari buku ajar ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan secara konsep, teori, dan kedalaman pada basis hukum administrasi. Yang Jelas ada niat baik, semoga buku ini menjadi jalan untuk membuka ide baru terhadap konsep perizinan berusaha OSS yang sekarang diterapkan. Mahasiswa hukum harus mengikuti perkembangan dan teknologi, serta aplikasi, termasuk OSS. Sehingga saat waktu tiba, dapat menerapkan informasi dan sistem OSS ini dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Benih ini tabur, semoga tumbuh subur. Terima kasih ayah ibu, sehat selalu dan panjang umur. Makasih buat suamiku Evans Sofanus yang selalu mendukung dan memberi motivasi untuk menyelesaikan buku ajar ini. Hal terindah, apabila kita melakukan pekerjaan sesuai dengan hobby dan berguna bagi orang lain.

Ini cara saya bicara pada peradaban, berbagi dan mengisi lorong-lorong literasi, untuk membuka cakrawala pada hati sanubari pembacanya. Semoga berkah dan bermanfaat.

Samarinda, Agustus 2020

Siti Kotijah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. KONSEP IZIN DAN PERIZINAN	1
A. Izin dan Hukum Perizinan	1
B. Tujuan Hukum Perizinan	13
C. Paradigma Perubahan Tata Cara Perizinan dengan OSS .	28
D. Konsep Dasar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	48
E. Ruang Lingkup Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	54
BAB II. TATA CARA PALAYANAN PERIZINAN BERUSAHA (OSS).....	56
A. Jenis Perizinan Model Lama dan Jenis Perizinan Berusaha(OSS)	56
B. Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha OSS	66
C. Lembaga Perizinan Berusaha (OSS)	81
D. Tata Cara Sistem Perizinan OSS	84
E. Cara Mengakses Sistem OSS.....	87
F. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS	92
G. Penerbitan Pelayanan Perizinan Berusaha OSS	104
BAB III. PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN USAHA OSS	121
A. Kontruksi Hukum Pemenuhan Komitmen dalam Sistem Perizinan OSS	121

B. Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Pertanahan	124
C. Pemenuhan Komitmen Izin Perairan	137
D. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan	149
E. Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan	176
BAB IV. PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN	
BERUSAHA MELALUI OSS	181
A. Model Penyelesaian Perizinan Berusaha Melalui OSS ...	181
B. Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Perizinan Berusaha OSS	185
C. Penyalagunaan Wewenang dalam Perizinan Berusaha OSS	190
D. Pemeriksaan Pengawasan Intern dalam Perizinan Berusaha OSS	196
BAB V PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA OSS .	206
A. Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Berusaha OSS	206
B. Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha	209
C. Fasilitasi Perizinan Berusaha	214
D. Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha	216
E. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor	226
DAFTAR PUSTAKA	238
GLORASARIUM	243
INDEKS	248
BIODATA	251

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: proses penyusunan dan penilaian AMDAL, serta Izin PP No.27 Tahun 2012	153
Bagan 2: Sop Penerbitan Izin Lingkungan Untuk AMDAL (ANDA, RKL, RPL, atau Adendum Andal, RKL, RPL)	154
Bagan 3: Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Izin Lingkungan	155
Bagan 4: Sop Penerbitan Izin Lingkungan Untuk UKL-UPL	156

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Izin Lingkungan melalui Penilaian Amdal	157
Tabel 2: Izin Lingkungan melalui Pemeriksaan UKL-UPL ...	158

BAB I

KONSEP IZIN DAN PERIZINAN

Deskripsi

Pada Bab 1 ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami Konsep Izin dan Perizinan, Tujuan Hukum Perizinan, Paradigma Perubahan Tata Cara Perizinan dengan OSS, Konsep Dasar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Ruang Lingkup Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tujuan Instruksional

Mahasiswa pada akhir pembelajaran mampu memahami dan menjelaskan Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

A. Izin dan Hukum Perizinan

Indonesia menganut sistem negara hukum, yang berdasar pada asas legalitas, dengan sistem pembagian kekuasaan. Pada pelaksanaan pemerintahan, ada pemerintah pusat yakni Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi (di Belanda), sebagai perbandingan, ada hal yang fundamental yang

diterapkan dan ditaati yang meliputi:

- a. Asas legalitas; ini yang mempengaruhi tindakan dari penguasa yang harus dilandasi oleh peraturan hukum, dan setiap tindakan pemerintahan terikat oleh peraturan hukum umum yang sudah ditentukan;
- b. Hak asasi manusia; adanya peraturan hukum masyarakat yang mendasar (fundamental), dimana penguasa tidak boleh melakukan berbagai macam tindakan tanpa menghiraukan dasar-dasar hukum yang fundamental tersebut.
- c. Pengawasan hukum; sahnya tindakan penguasa apabila terdapat hak warga negara atas pengujian terhadap tindakan oleh hakim yang bebas. Hal ini tidak boleh ditinggalkan yang terkait dengan pengawasan menurut hukum, sebagai bentuk perlindungan hukum yang merupakan satu karakter pemerintahan. Dengan kata lain perlindungan diberikan oleh organ pemerintahan yang mandiri;
- d. Pembagian kekuasaan; organisasi negara pada dasarnya bertumpu pada asas pembagian kekuasaan dalam arti kekuasaan legislatif, kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan kehakiman diserahkan pada badan-badan tersendiri; dan
- e. Demokrasi. Ini terkait adanya politik praktis dari dasar-dasar pemilihan umum bagi badan-badan perwakilan, dalam struktur pemerintahan yang terbuka dalam suatu kewajiban politik daai dari badan-badan pemerintah, organ-organ ini dipilih secara demokrasi, dan dijamin pada politik hukum dari individu dan kelompok minoritas.

Asas ini, menjadi dasar bagi penguasa, dimana pelaksanaan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di daerah, ada pemerintahan daerah, yakni penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada konstruksi hukumnya, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Istilah pemerintah hendaknya dibedakan dengan istilah pemerintahan. Istilah pemerintah menunjuk pada sesuatu institusi (organ) yang melekatkan tugas-tugas di bidang pemerintahan. Makna pemerintahan menunjuk pada aspek operasional atau fungsional. Dalam pengertian organ (institusi), maka istilah pemerintah bisa berupa badan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah-daerah, seperti departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta kementerian negara yang lain, atau bisa berupa pemerintah propinsi/kabupaten/kota.

Terkait istilah di atas, ada beberapa pendapat ahli hukum, yang menyamakan atau ada perbedaan. Untuk lebih jelaskan dapat diuraikan kelompok yang membedakan istilah pemerintah dan pemerintahan adalah:¹

¹ Tatiek Sri Djatmiti, Disertasi, *Prinsip Usaha Industri Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, hlm.45.

- a. A. Hamid S. Attamimi mengemukakan istilah pemerintah dan pemerintahan dari sudut pandang etimologi sebagai suatu badan yang memerintah dan perbuatan atau cara atau hal pemerintahan, tetapi mengkaitkan hal tersebut dengan ajaran trias politika berkenaan dengan pemerintahan atau pembagian kekuasaan;
- b. Philipus M. Hadjon, membedakan istilah, Pemerintah dan pemerintahan dengan mengemukakan konotasi hukum administrasi Belanda yang menyatakan istilah pemerintahan sebagai "*bestuur*", yang mengandung dan pengertian yaitu fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah) dan organ pemerintahan (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). kandungan fungsi pemerintahan berkaitan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan, yang berhubungan dengan ajaran trias politika;
- c. Kontjoro Purbopronoto, mengemukakan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Dengan mengaitkan pendapat van Vollehoven, pemerintah dalam arti yang luas meliputi; membuat peraturan, pemerintah/pelaksana (*bestuur*); peradilan (*rechtspraak*), dan politik (*politie*).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya kewenangannya berbentuk izin. Secara umum instrumen izin sebagai sesuatu tindakan/perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor. Perizinan berusaha adalah

pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Izin sebagai instrumen yang bisa dipakai dalam hukum administrasi, yang dimaksudkan suatu mempengaruhi para warganya, agar supaya mau mengikuti yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²

Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:³

- a) Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan
- b) Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

³ . *Ibid*, hlm 2-3

batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Adapun motivasi dalam penggunaan sistem perizinan, adalah:

- a) Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas;
- b) Mencegah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan);
- c) Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu;
- d) Hendak membagi benda-benda yang jumlah sedikit; dan
- e) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Sehubungan dengan motivasi, maka izin sebagai suatu instrumen pencegahan, atau berkarakter sebagai preventif instrumen. Izin juga merupakan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap keputusan tata usaha negara merupakan izin. Izin sebagai sarana kendali terhadap kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini dimaknai, dengan izin, pemerintah membatasi aktivitas warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orang lain, alat itu adalah izin.

Berbagai jenis-jenis yang ada saat ini, ini didukung oleh sistem perizinan yang umum, dengan aspek kewenangan, prosedur, maupun penegak hukum. Pada dasarnya dalam sistem izin terdiri dari:⁴

⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 17-18 4 Ridwan

- 1) Larangan;
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin); dan
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu:⁵

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*);
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa; dan
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali, sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

Dengan dispensasi maka lisensi model lain dari bentuk izin untuk melakukan hak dan hubungan keputusan terhadap sesuatu yang dibebaskan kepada seseorang yang diberikan pejabat administrasi.

Izin dan perizinan, dalam buku ini, yang dipakai adalah perizinan. Izin menurut definisi, yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, atau tidak melarang. Menurut kamus KBBI, menyebutkan izin dapat diartikan pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan: *ia* telah dapat melakukan sesuatu. Sedang perizinan adalah hal pemberian izin. Izin sesuatu yang diperbolehkan, sebenarnya dilarang untuk melakukan. Dengan adanya izin yang dilarang tadi, menjadi boleh, karena sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sudah ada.

Ada pihak-pihak yang terlibat dalam perizinan, baik pelaku usaha, pemberi izin (pemerintah/pejabat), dimana ada hubungan hukum yang terjalin antara keduanya dan akibat hukum yang menyertainya, melahirkan kajian, telaah, dan pemahaan terhadap izin dan perizinan. Izin dan perizinan tidak lepas dari aspek hukum.

Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi 1 (satu) yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di hasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi

Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas-Rus Hukum Kehutanan, Duh.... Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, Introduction to Environmental Law, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologo (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, Hukum Kontruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia

Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional Legal Pecpective of Environmental Law (At a Glance). USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua), dan Seri (Tiga). Selain itu, penulis aktif menulis di [blogsport.sitikotijah](http://blogsport.sitikotijah.com) dan kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, procedding, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional.

Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis daripada tidak sama sekali. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiin.



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN:

Online Single Submission (OSS)

Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha OSS ini menekankan pada perkembangan ilmu dan teknologi elektronik sebagai bagian dari hukum administrasi. Buku ini untuk mahasiswa, praktisi, birokrasi, dan penegak hukum, secara umum membedah konsep:

IZIN DAN PERIZINAN

- A. Izin dan Hukum Perizinan
- B. Tujuan Hukum Perizinan
- C. Paradigma Perubahan Tata Cara Perizinan dengan OSS
- D. Konsep Dasar Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- E. Ruang Lingkup Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA (OSS)

- A. Jenis Perizinan Model Lama dan Jenis Perizinan Berusaha (OSS)
- B. Bentuk-bentuk Pelaku Usaha OSS
- C. Lembaga Perizinan Berusaha (OSS)
- D. Tata Cara Sistem Perizinan OSS
- E. Cara Mengakses Sistem OSS
- F. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Sistem OSS
- G. Penerbitan Pelayanan Perizinan Berusaha OSS

PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN USAHA OSS

- A. Konstruksi Hukum Pemenuhan Komitmen dalam Sistem Perizinan OSS
- B. Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Pertanahan
- C. Pemenuhan Komitmen Izin Perairan
- D. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan
- E. Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS

- A. Model Penyelesaian Perizinan Berusaha Melalui OSS
- B. Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Perizinan Berusaha OSS
- C. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perizinan Berusaha OSS
- D. Pemeriksaan Pengawasan Intern dalam Perizinan Berusaha OSS

BAB V PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA OSS

- A. Koordinasi dan Kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Berusaha OSS
- B. Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha
- C. Fasilitasi Perizinan Berusaha
- D. Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha
- E. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor

ISBN 978-623-7271-24-6

